

ABSTRAK

Keputusan unilateral Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025 untuk menarik diri dari *World Health Organization* (WHO) serta memberhentikan pendanaan bantuan kesehatan internasional memicu dampak domino, khususnya *The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria*. Penelitian ini disusun guna menguji validitas yuridis penarikan diri AS dari WHO sesuai yang diatur dalam hukum internasional dan menganalisis implikasi hukum penarikan diri ini terhadap pemenuhan Global Fund terutama di Afrika Selatan, Nigeria, India, Indonesia, dan Ethiopia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif. Bahan hukum primer yang digunakan ialah Konstitusi WHO 1946, *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) 1969, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966, serta aturan internal *Bylaws of The Global Fund*. Hasil penelitian ingin membuktikan bahwa tindakan penarikan diri sepihak AS dari WHO secara hukum internasional “sah” namun bersyarat. Dalam sudut pandang makro kebijakan publik, krisis ini menjadi titik balik positif yang memaksa negara berkembang untuk independen serta membangun kedaulatan anggaran kesehatan domestik. Namun dalam sudut pandang riil, penghentian dana mendadak ini menghasilkan akibat fatal bagi prinsip *progressive realization* serta melanggar asas larangan kemunduran.

Kata Kunci: Penarikan Diri WHO, *The Global Fund*, Negara Berkembang, Realisasi Progresif, Hak Atas Kesehatan.